
PPID Setjen Wantannas



pengadaan barang dan jasa, serta informasi publik lainnya termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Selain melalui layanan media online ini, pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan secara manual dengan waktu layanan informasi dilakukan setiap hari kerja yaitu Senin s.d Jumat Pukul 09,00 s.d 16,00 WIB di Kantor Setjen Wantannas, Jl.Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat.

Organisasi PPID Setjen Wantannas



Renstra 2020-2024

Kalender Kegiatan

2020

Laporan Keuangan (Audited)

2019

Rencana Kegiatan Anggaran

2020

Formulir Permintaan

Permintaan Informasi Publik

Keberatan

Pengaduan

INFORMASI PUBLIK : Hak Anda untuk Tahu!

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

- Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
- 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

 - Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

- I. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
- 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Olak Menjesakan.

 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
- yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

HAK PEMOHON INFORMAST PUBLIK

- 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- 2. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

(Audited)

Rencana Kegiatan Anggaran

2020

Formulir Permintaan

Permintaan Informasi Publik

Keberatan

Pengaduan







Maklumat Pelayanan



MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR 25 TAHUN 2019

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI/TERJADI PENYIMPANGAN, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

> JAKARTA, 8 JULI 2019 EKRETARIS JENDERAL

Hasil Pemeriksaan BPK

LAKIP

2019

Rencana Strategis

Renstra 2015-2019

Renstra 2020-2024

Kalender Kegiatan

Laporan Keuangan (Audited)

2019

Rencana Kegiatan Anggaran

2020